

MODEL VICARIOUS LIABILITY PARTAI POLITIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

VICARIOUS LIABILITY MODEL OF POLITICAL PARTY ON ELECTION CRIMINAL ACTIONS

Abdul Wahid

Universitas Tadulako

Email : abdulwahid@untad.ac.id

Andi Intan

Universitas Tadulako

Email : andiintan@untad.ac.id

Nurhayati Mardin

Universitas Tadulako

Email : nurhayatimardin@untad.ac.id

Abstract

The criminal responsibility of political parties in various court decisions studied in 22 cases in Central Sulawesi shows that political parties do not have legal responsibility for election crimes committed by political party cadres. The form of party accountability for election crimes is individual criminal responsibility. Researchers offer a new model of legal responsibility, namely criminal liability (vicarious liability) where political parties can be held accountable for election crimes committed by their cadres. The model for the form of criminal responsibility should be contained in the amendment to the provisions of criminal sanctions in the amendment to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

Keywords: *liability; Political Parties; Sanctions*

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam berbagai putusan pengadilan yang diteliti sebanyak 22 kasus di Sulawesi tengah menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kader partai politik. Bentuk pertanggungjawaban partai tindak pidana pemilu adalah pertanggungjawaban pribadi (individual criminal responsibility). Peneliti menawarkan satu model baru pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban pidana yang bersifat vicarious liability) dimana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kadernya. Model bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut hendaknya dimuat dalam perubahan ketentuan sanksi pidana dalam perubahan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban; Partai Politik; dan Sanksi*

PENDAHULUAN

Pelanggaran pemilu sangat sulit untuk dihindari setiap ajang pesta demokrasi suatu negara. Bahkan di daerah pun pelanggaran pemilu kerap kali terjadi. Seperti data yang ditunjukkan pada kasu yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Data pelanggaran pemilu yang di Sulawesi Tengah yang mendapatkan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 2019 adalah 24 kasus. Dari 24 kasus tersebut, 18 diantaranya divonis pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana kurungan dan denda. Dengan berbagai jenis pelanggaran yang variatif. Terhadap data tersebut, beberapa terpidana terpidana merupakan anggota partai politik. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, antara lain :

Terdakwa	Wilayah	Nomor Putusan	Pelanggaran Pemilu	Partai
Frens Silas	Kabupaten Banggai Laut	1 3 5 / P i d . Sus/2018/PT PAL	Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Calon DPRD Kab.Banggai Laut, Partai Demokrat Indonesia (PDI).
Ihlas L Lapala	Kabupaten Banggai Laut	1 3 1 / P i d . Sus/2018/PT PAL	Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Calon DPRD Kab.Banggai Laut Parta Per- satuan Pembangunan (PPP)
F r e d e r i k Mairi	Kota Palu	14/Pid/2019/ PT PAL	Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Calon DPR RI Partai Persat- uan Indonesia (PERINDO) No. Urut 9
Fennie Yu- lien Polii	Kota Palu	44/Pid/2019/ PT/PAL	Pasal 532 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UURI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu (D a k w a a n Tunggal)	Calon DPRD Kota Palu Partai Persatuan Indo- nesia (PERIN- DO) No. Urut 8.
Hamsir, BE	Kota Palu	7 1 / P i d . Sus/2019/PT PAL	Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2017	Calon DPRD Kota Palu, Par- tai Hati Nurani Rakyat (HANU- RA) No. Urut 1

H e s r o n Saila	Kabupat- en Sigi	8 2 / P i d . Sus/2019/PT- PAL	Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UURI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Calon DPRD Kabupaten Sigi, Partai Demokrat
Saiful layapi	Su- en Tojo Una-Una	6 7 / P i d . Sus/2019/PT PAL	Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UURI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu	Calon Legislatf DPRD Kab. Tojo Una-Una, Par- tai HANURA no. Urut 1 Dapil III.
Sugianto, SH	Kabupat- en Mo- rowali Utara	8 6 / P i d . Sus/2019/PT PAL	Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h dan huruf j UURI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo Pasal 14 a KUHP.	Caleg DPRD Kab Morowali Utara Dapil III No. Uut 1. Partai Nasi- onal Demokrat (NASDEM)

Tabel di atas memperlihatkan data bahwa terpidana yang mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi merupakan wakil atau kader dari partai politik. Bahkan dalam satu partai politik, pelaku tindak pidana pemilu lebih dari satu orang. Kalau melihat kepada aturan yang sudah ada, memang partai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban¹. Tindak pidana pemilu Legislatif yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah mengatur mengenai larangan-larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan yang dimaksud. Namun di dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat pertanggungjawaban partai terhadap calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran, sehingga kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, padahal orang tersebut tidak mungkin dapat melakukan pelanggaran kalau bukan berkapasitas sebagai Calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai, maka yang bertanggung jawab adalah perseorangan, bukan partai. Partai hanya dapat dipersalahkan dalam hal penerimaan dana yang melebihi ketentuan. Ketentuan lain yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi adalah perusahaan yang dapat dipidana dalam hal mencetak surat suara yang berlebihan. Artinya di dalam Undang-Undang undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pertanggungjawaban korporasi hanya dalam hal Partai menerima dana yang melebihi ketentuan dan Perusahaan yang mencetak lebih surat suara.

Sebagai contoh rumusan subyek delik di dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 525 ayat (2) menentukan “Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas)

¹ Chairul Huda, 2019, Pertanggungjawaban Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Makalah pada Studium Generale Fakultas Hukum UII Jogjakarta, 11 Juli 2019

hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Pasal 526 ayat (2) menentukan bahwa "setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 527 Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bila dicermati ketentuan pasal-pasal pidana dalam UU Pemilu di atas menimbulkan persoalan, karena bentuk sanksi pidananya adalah berupa "kurungan dan denda" dan "penjara dan denda". Artinya perumusan ketentuan pidananya secara kumulatif antara kurungan dan denda atau antara penjara dan denda. Hal ini merupakan sesuatu yang ironis. Mengapa tidak, di Indonesia, kedudukan partai tidak memiliki tanggung jawab terhadap anggota partainya secara pidana. Berbeda dengan tindak pidana korporasi, yang mana badan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Padahal jika ditinjau dengan teori organ, maka sepantasnya sebuah partai politik harus dapat menanggung tindak pidana yang dilakukan oleh kader partainya. Konsep *vicarious liability* patut untuk dilakukan kajian mendalam agar dapat memberikan model pertanggungjawaban partai politik terhadap kadernya yang melakukan tindak pidana. Olehnya dalam penelitian ini, peneliti mengangkat isu penelitian tentang : pertama, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh partai terhadap Kadernya yang terbukti secara Sah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemilu? Kedua, bagaimana Model Pertanggungjawaban Partai dilihat dari konsep Vicarious Liability ?

Mengacu dengan judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris, yakni metode penelitian sosio-legal, studi ini untuk menjelaskan kebutuhan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.² Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, serta beberapa Kantor DPC Partai Politik di Sulawesi Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kusioner dan wawancara. Data primer hasil wawancara dan data sekunder hasil riset dokumen, kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif, melalui langkah-langkah Pertama, sumber diperoleh melalui observasi (seleksi sumber). Kedua, dilakukan telaah khusus terhadap sumber-sumber yang ada (interpretasi). Ketiga, dilakukan pengujian terhadap sumber melalui analisa. Keempat, hasil penelitian (konklusi) dirumuskan.³

PEMBAHASAN

Menurut Chairul Huda⁴, terdapat dua model pertanggungjawaban pidana partai politik, pertama, model Pertanggungjawaban pidana dengan menempatkan

² Irianto, Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 193

³ *Ibid*, hlm 89

⁴ Chairul Huda, Op. cit.

Partai politik sebagai Badan Hukum. Pada posisi ini partai Politik dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana. Secara teoritik konstruksi ini dibentuk oleh dua teori besar, yaitu: Pertama, Teori Fiksi (Savigny), yang menempatkan korporasi sebagai “alter ego” (Teori Identifikasi), karena sejatinya korporasi hanya berbuat melalui manusia yang mengelolanya, dan Kedua, Teori Realitas, lebih dikenal dengan Teori Organ (Gierke), yang menempatkan korporasi kepribadian yang berbeda dari individu, yang perbuatannya diwujudkan oleh organ-organ korporasi tersebut, kedua, Model Pertanggungjawaban pidana dengan menempatkan Partai Politik sebagai Organisasi Kejahatan. Partai Politik dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai kelompok kejahatan terorganisir (organized crime), yang bertujuan sekedar untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga setara dengan kelompok mafia. Pertanggungjawabannya secara pidana dimintakan kepada pribadi yang melakukan delik, karena sejatinya organisasi ini bersifat ilegal, dimana partai politik hanya sebagai “alat” melakukan kejahatan.

Tindak pidana Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”) sebagai berikut:

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara ("TPS")/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri ("TPSLN") atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, adapun temuan yang diperoleh yakni :

1. Tindakan yang dilakukan oleh partai terhadap kadernya yang terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana pemilu

Sebelum membahas lebih lanjut rumusan permasalahan ini, yang akan diuraikan terlebih dahulu adalah Pihak yang Berwenang Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu Terkait dengan tindak pidana pemilu ini, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu⁵.

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017.⁶

Terkait dengan hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.⁷

Setiap kader partai politik yang melakukan tindak pidana makadari partai akan mendapatkan surat teguran, kemudian diikuti dengan sanksi pemecatan. Hal ini di atur dalam AD ART Partai politik.

⁵ Maria Silvya E. Wangga, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 267.

⁶ Pasal 481 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu

⁷ Pasal 482 ayat (2), (4), dan (5) UU 7/2017 tentang Pemilu

2. Model Pertanggungjawaban Partai dilihat dari konsep Vicarious Liability

Terkait dengan model yang disarankan oleh penelitian ini, terhadap pertanggungjawaban partai yakni : Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang mempertimbangkan ajaran tendensi sosiologis, adalah pidana denda, selain pidana denda, untuk korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a). Pengumuman putusan hakim, b). Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, c). Pencabutan izin usaha, d). Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, e). Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau; f). Pengambilalihan korporasi oleh negara. Namun dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Jika dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar⁸.

Mengingat sanksi pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda, yang mana jika denda tidak dibayar dalam ketentuan KUHP dinyatakan akan dikenakan pidana kurungan pengganti, yang lamanya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 KUHP. Tentunya rumusan sanksi ini hanya berlaku manusia sebagai subjek hukum pidana, tidak dapat dijalankan oleh partai politik sebagai badan hukum⁹. Bahkan penerapan sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada hakim pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut, jika hakim tidak membuat dalam amar putusannya maka sanksi pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai wujudkan keseimbangan, sosial, ekonomi budaya, politik untuk kemaslahatan bangsa¹⁰.

Dalam perkembangan ilmu hukum modern saat ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana untuk partai politik sebagai badan hukum, adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious liability). Doktrin ini, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara dengan sistem hukum common law, yang berasal dari doktrin superior respondeat (Vicarious liability), yang juga disebut pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam *common law system*, doktrin ini menjelaskan adanya hubungan karyawan dan majikan atau pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dengan adagium *qui facit per alium facit per se*, artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi yang dikenal dalam hukum perdata yang pertama kali diperkenalkan pasca Perang Dunia II di Belgia, Denmark dan Prancis, yang kemudian berkembang ke berbagai negara sejak tahun 1990-an, kemudian dalam perkembangannya doktrin ini diterapkan terhadap korporasi dalam pertanggungjawaban pidana. **Vicarious liability (pertanggungjawaban pidana pengganti) diartikan, sebagai pertanggungjawaban yang menyebabkan seseorang berkewajiban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain,**

⁸ Wahyu, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 7 No. 2 (2014) Hlm. 247-269

⁹ Zainal Arifin Mochtar, Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.

¹⁰ Denny Latumaerissa Dan Judy Marria Saimima, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masohi, [S.L.], V. 1, N. 2, P. 89-99, Dec. 2020. Available At: < <https://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/354>

dan hal yang umum terjadi adalah dalam hubungan majikan dan bawahanya, yang mana tanggungjawabnya adalah tanpa kesalahan¹¹. Selain itu menjadi beberapa perbandingan yakni, *vicarious liability* berbagai negara terhadap partai politik yakni :Penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, tampak di beberapa negara antara lain; **pertama; Kroasia**, dimana Pengadilan Kroasia menjatuhkan pidana denda 5 juta kuna dan diperintahkan untuk membayar 24,2 juta kuna uang pengganti terhadap Partai Politik Uni Demokrat Kroasi (HDZ), sebagai salah satu partai terbesar di Kroasia. Partai HDZ melalui pengurusnya diduga melakukan korupsi politik, dengan menerima sumbangan secara melawan hukum selama periode antara tahun 2003, dan tahun 2009 sebesar 31, 6 juta kuna. **Kedua, Yunani** menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus Partai Politik Neo – Nazi yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap kaum imigran. Penegak hukum Yunani menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana. Ketiga, Turki menetapkan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi atas tindak pidana yang melanggar konstitusi di Turki¹². Untuk beberapa negara-negara bekas Yugoslavia ditemukan maraknya kejahatan yang dilakukan oleh partai politik, seperti kejahatan kekerasan, korupsi politik, penggelapan pajak, penipuan pemilu. Bahkan untuk partai-partai politik oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa terlibat dalam tindak pidana terorisme, makar, spionase guna mencapai tujuan politik yang diinginkan.

SIMPULAN

Tindakan yang diperlihatkan partai politik selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pemilu, dengan mendasari pada formulasi norma yang diatur dalam perundang-undangan nasional serta mendasari pada ajaran tendensi sosiologis, yang mempertimbangkan tindakan/ dampak dari tindak pidana pemilu. Bentuk pertanggungjawaban pidana pokok terhadap partai politik yang telah dipositifkan, berupa pidana denda dan pidana tambahan, yang mana dalam tataran praktik mendapatkan kesulitan atau kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chairul Huda, (2019), Pertanggungjawaban Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Makalah pada Studium Generale Fakultas Hukum UII Jogjakarta, 11 Juli 2019
- Erma Rusdiana , Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum korupsi politik, Disertasi, UNS-Pascasarjana Prog. Studi Ilmu Hukum-T.311208008-2016.
- Irianto, Shidarta, (2013), Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2010), Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

¹¹ Nikmatul Huda, *op.cit.*

¹² Erma Rusdiana , Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum korupsi politik, Disertasi, UNS-Pascasarjana Prog. Studi Ilmu Hukum-T.311208008-2016.

Suratman, Philips, (2012), Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Malang.

Jurnal

Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masohi, 1(2), 89-99. Availabl < [Https://Journal.Fdi.Or.Id/Index.Php/Jmas/Article/View/354](https://Journal.Fdi.Or.Id/Index.Php/Jmas/Article/View/354)

Maria Silvy E. Wangga, (2018), Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 56

Wahyu, (2014). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 7 No. 2 (2014) Hlm. 247-269

Zainal Arifin Mochtar, Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, [Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.29199](https://doi.org/10.22146/jmh.29199).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum